

Aunur Rofiq bin Ghufron, Lc.

*Dengan*  
**QISHASH**  
**HIDUP TENTERAM**



مَجَلَّةُ الْقُرْآنِ الْمَدِينِيِّ

Seri Tafsir  
Buku  
ke-60

Seri Tafsir  
Buku ke-60

Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron, Lc.

*Dengan*  
**QISHASH**  
**HIDUP TENTERAM**



مَعَهْدُ الْفُرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

**Judul Buku**

**DENGAN QISHASH HIDUP TENTRAM**

**Penulis**

**Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufroon, Lc.**

**Desain & Layout**

**Abu Alifah**

**Ukuran Buku**

**176 mm x 250 mm (iv + 39 halaman)**

**Edisi**

**Jumadal Ula 1447 H**

**Seri Tafsir**


**Buku ke-60**

**Penerbit**



**مَعَهْدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ**

**SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM**



## Daftar Isi




<b>Dengan Qishash Hidup Tenteram .....</b>	<b>1</b>
1. Makna Ayat Secara Umum .....	2
2. Makna Qishash.....	4
3. Menjawab Pertanyaan .....	6
4. Hanya Waliyyul Amri yang Berhak Menghukum.....	8
5. Tegaknya Hukuman Islam Negeri Menjadi Aman.....	10
6. Benarkah Hukuman Islam Membawa Bencana?.....	12
7. Hukuman Allah ﷻ Diterima Oleh Akal.....	15
8. Hikmah Disyari'atkan Hukuman Qishash.....	17
9. Bahaya Bila Penjahat Tidak Dihukum di Dunia .....	20
10. Syarat Orang yang Dijatuhi Hukuman .....	23

11. Hukuman Pembunuh .....	26
12. Hukuman Orang Murtad.....	28
13. Hukuman Perbuatan Zina.....	29
14. Hukuman Pelaku Homoseksual.....	31
15. Hukuman Pemberontak.....	33
16. Pencuri Dipotong Tangannya.....	35
17. Pengkhianat, Pencopet, dan Perampok.....	36
18. Hukuman Qadzaf.....	37
19. Hukuman Pemabuk.....	38



مَعَهْدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



## Dengan Qishash Hidup Tenteram




﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

*“Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.”<sup>1</sup>*

Pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, pencurian, perampokan, perjudian, pembomoran, minum minuman keras, dan kejahatan lainnya—yang jelas mengganggu keamanan negeri—menyebarkan di mana-mana. Upaya untuk memberantas sudah dilakukan, namun masih merajalela dan bertambah? Mengapa? Sudahkah hukuman Islam diterapkan?

---

1 QS. al-Baqarah [2]: 179



## Makna Ayat Secara Umum


Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Nashir ibn Sa'di رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ berkata, "Allah ﷻ memberikan karunia kepada hamba yang beriman, bahwasanya Allah ﷻ mewajibkan hukuman atas orang yang membunuh harus dibunuh sebagai hukuman yang setimpal, dan hendaknya orang yang membunuh dibunuh semisal cara dia membunuh agar tegak tuntutan keadilan. Pemberitahuan ini untuk semua orang yang beriman, agar melaksanakan hukuman ini sekalipun kepada kerabatnya sendiri, jika kerabat yang dibunuh (korban) menuntut agar si pembunuh dibunuh, dan tidak boleh diganti dengan hukuman lain seperti kebiasaan orang jahiliyyah. Lalu Allah ﷻ menjelaskan bahwa di antara faedah disyari'atkan qishash untuk melindungi darah manusia, dan agar orang yang mulanya ingin membunuh tidak jadi membunuh. Sebaliknya, jika pembunuh tidak dibunuh maka tentu kejahatan akan merajalela dan menjadi sebab bencana lainnya. Jika kita mau berpikir, (akan kita dapati) betapa indah dan nikmatnya

bila hukuman Allah ﷻ atau qishash dilaksanakan.”<sup>2</sup>



---

2 *Tafsir al-Karimur Rahman* 1/84



## Makna Qishash

Ayat di atas memuat kata «الْقِصَاصِ». Makna *al-qishash* menurut bahasa ialah persamaan dan penyerupaan, sedangkan menurut istilah ialah dibunuhnya pembunuh yang sengaja membunuh, dipotong anggota badannya jika memotong anggota badan orang lain, dan dilukai jika dia melukai orang.<sup>3</sup>

Firman Allah ﷻ ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾ “dengan diqishash kamu dijamin hidup”, para ulama menjelaskan maksud dari ayat ini sebagai berikut:

Qatadah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata, “Allah ﷻ mensyari’atkan pidana qishash untuk mewujudkan kehidupan yang aman, sanksi dan peringatan keras, sehingga apabila orang mau berbuat aniaya atau agresif dia akan menahan dirinya tidak membunuh dan tidak menganiaya.”<sup>4</sup>

---

3 *Lisanul Arab* 7/ 73, *Shahih al-Bukhari* tahqiq Dr. Musthafa Daib al-Bagha, cetakan ketiga Dar Ibni Katsir, al-Yamamah Bairut 4/1636

4 Lihat *Tafsir Fathul Qadir* 1/271.

Abu Malik رضي الله عنه berkata, “Apabila hukuman qishash ditegakkan maka manusia merasa takut bila membunuh orang, karena hukumannya dia harus dibunuh, sehingga keduanya yaitu yang mau membunuh dan yang akan dibunuh tetap hidup.”<sup>5</sup>

Al-Imam asy-Syafi’i رضي الله عنه berkata, “Dengan dilaksanakan hukuman qishash bagi pembunuh, maka hidupmu menjadi tenang dan tenteram, karena umumnya manusia takut bila dibunuh.”<sup>6</sup>

Ibnu Qudamah رضي الله عنه berkata, “Allah ﷻ mewajibkan hukuman qishash untuk membendung terjadinya pembunuhan dan kejahatan yang merajalela, karena manusia takut bila dirinya dibunuh sehingga orang yang mau dibunuh tetap hidup.”<sup>7</sup>




---

5 *Tafsir al-Qurthubi* 2/252

6 Lihat *al-Umm* 6/9.

7 Lihat *al-Mughni* 9/334.



## Menjawab Pertanyaan


Ibnu Qayyim al-Jauziyyah رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ berkata, “Ayat ini seolah-olah menjawab pertanyaan yang tersembunyi, jika orang melenyapkan nyawa orang harus dihukum mati, maka di mana rahmat Allah ﷻ yang meliputi semua makhluk ini? Maka ayat ini ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾ sebagai jawabannya, karena orang yang ingin membunuh, jika dia membayangkan dirinya akan dibunuh semisal dia membunuh, tentu dia enggan membunuh. Jawaban yang kedua: Jika ada salah seorang dari kerabat atau kabilah dibunuh, tentu mereka akan membunuh siapa saja yang mereka jumpai, tentu bahayanya lebih besar, maka Allah ﷻ memutuskan pembunuh hendaknya dibunuh sebagai balasan yang sama, sedangkan keluarganya yang tidak membunuh tidak boleh dibunuh, dengan demikian keluarga dan kabilah itu merasa aman hidupnya. Dengan dilaksanakan hukuman qishash ini terkandung kehidupan kedua belah pihak (yang mau membunuh dan yang akan dibunuh). Selanjutnya, perhatikan kalimat «وَلَكُمْ» maksudnya faedah qishash ini kembali kepada dirimu, hai umat Islam. Disyari’atkan qishash ini karena Allah ﷻ belas kasihan

kepada kalian, kemudian dilanjutkan «*فِي الْقِصَاصِ*» memberi tahu-kan kepadamu bahwa hidupmu akan tenang bila ditegakkan keadilan, maksudnya pembunuh harus dihukum semisal dia membunuh, karena makna «*الْقِصَاصِ*» hukuman yang sama. Sementara itu, kalimat «*حَيَاةً*» *isim nakirah*, menunjukkan agungnya perkara ini, dan bukanlah yang dimaksudkan asal hidup tetapi dengan ditegakkan hukuman qishash ini kalian akan meraih kehidupan yang nikmat dan jiwa serta pikiran yang tenang.”<sup>8</sup>



---

8 Lihat *Bada'i'ut Tafsir* 1/381–382.



## Hanya Waliyyul Amri yang Berhak Menghukum

Tatkala Allah ﷻ menentukan hukuman bagi pelaku kejahatan, agar tidak terjadi permusuhan dan dendam yang terpendam antara suku dan kabilah dan kelompok lainnya, maka yang berhak melaksanakan hukuman qishash, perajaman, cambukan, pemotongan tangan, dan lainnya hanya *waliyyul amri*, perorangan, ketua kabilah, yayasan, dan organisasi tidak berhak melaksanakannya, karena ini wewenangnya *waliyyul amri*. Perhatikan hadits di bawah ini:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ،  
وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ، وَامْرَأَةً.

*Jabir ibn Abdullah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata, "Nabi ﷺ pernah merajam seorang laki-laki dari Aslam, seorang laki-laki dari kaum Yahudi, dan*

seorang perempuan.”<sup>9</sup>

Al-Imam al-Qurthubi رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ berkata, “Ulama sepakat bahwa melaksanakan hukuman qishash tidak boleh dilaksanakan oleh siapa pun kecuali oleh pemimpin negeri atau orang yang ditunjuk oleh pemimpin. Allah ﷻ menjadikan pemimpin untuk menyelesaikan sengketa manusia. Demikian juga pemimpin berhak menghukum umat yang berbuat kejahatan (seperti perjudian) yang tidak ditentukan oleh syari’at Islam kadar dan jenis hukumannya.”<sup>10</sup>

Para ulama sunnah membagi hukuman ada dua: *hudud* yaitu hukuman yang sudah ditetapkan oleh syari’at Islam seperti qishash, perajaman, dan lainnya; dan *ta’zir* yaitu hukuman pelaku kejahatan yang tidak ditentukan oleh syari’at jenis hukuman dan kadarnya, seperti perjudian, perampokan, penyebar fitnah, pemalsuan, dan lainnya, maka hukumannya menurut kebijaksanaan *waliyyul amri* baik dipenjarakan, atau dicambuk, atau lainnya, hanya saja bila dicambuk sebaiknya tidak melebihi sepuluh cambukan, berdasarkan hadits dari Abu Burdah al-Anshari رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, Rasulullah ﷺ bersabda:


«لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَابٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.»

“Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) yang ditentukan Allah.”<sup>11</sup>

9 HR. Muslim No. 4538

10 *Tafsir al-Qurthubi* 2/252

11 HR. al-Bukhari No. 6850



## Tegaknya Hukum Islam Negeri Menjadi Aman

Allah ﷻ yang menciptakan manusia, Dialah Yang Maha Tahu masalah hamba; seperti halnya pabrik sepeda motor, ia-lah yang lebih berhak menentukan cara pemeliharaan dan perbaikannya, maka bagaimana dengan manusia? Layakkah manusia yang mestinya dihukumi lalu dia membuat hukum untuk menghukumi orang lain. Oleh karena itu, tidak mustahil yang membuat hukum, mereka yang melanggar; berbeda hukuman para utusan Allah ﷻ mustahil para nabi melanggarnya.

Asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata, “Manusia tidak boleh menghukum pembunuh kecuali dengan cara yang disyari’atkan oleh Allah ﷻ, Islam mensyari’atkan qishash bagi pembunuh dengan sengaja tanpa alasan yang benar, maka ahli warisnya diberi hak untuk menuntut diqishash pembunuhnya dengan cara syar’i yang dilakukan oleh *waliyyul amri*. Kerabat yang dibunuh bila dia mukallaf dan mengerti hukum, apabila

mereka memaafkan dengan menuntut denda maka diperbolehkan. Adapun pembunuh bila dihukum dengan selain (hukuman) yang disyari'atkan oleh Islam maka hukumnya haram, karena melanggar ketentuan dan akan mengakibatkan bencana yang lebih besar, menimbulkan fitnah dan pertumpahan darah tanpa alasan yang benar.”<sup>12</sup>

Asy-Syaikh Dr. Abdullah al-Faqih رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ berkata, “Allah ﷻ mensyari'atkan hukuman yang paling belas kasihan kepada hamba, paling cocok untuk manusia, hukuman yang mengajak kepada keadilan dan ketertiban umat dan bangsa. Allah ﷻ berfirman dalam surat al-Baqarah [2]: 179—yaitu pembahasan ayat di atas—maka Allah ﷻ yang lebih tahu keadaan makhluk-Nya. Allah ﷻ berfirman:


﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾<sup>١٤</sup>

“Apakah Allah Yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan dan rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?” (QS. al-Mulk [67]: 14).<sup>13</sup>



<sup>12</sup> Majmu' Fatawa Ibnu Baz 5/366

<sup>13</sup> Baca Fatawa as-Sabakatul Islamiyyah al-Muadalah 2/763



## Benarkah Hukuman Islam Membawa Bencana?

Orang yang tidak paham akan hukuman Islam dan dikuasai oleh hawa nafsu, umumnya melecehkan hukuman syari'at Islam, dengan alasan terlalu kejam dan tidak manusiawi, tidak belas kasihan, pembunuh *kok* dibunuh, mencuri *kok* dipotong tangannya, orang murtad *kok* dibunuh, dan hukuman lainnya. Akan tetapi, apakah ini benar menurut akal yang sehat atau fithrah yang suci?

Ada orang yang bertanya kepada Ibnu Qayim al-Jauziyyah رحمته الله: Jika pembunuh harus dibunuh, bukankah itu seperti najis dicuci dengan najis? Beliau menjawab, “Pertanyaan ini tidak berbobot; Pertama, penanya perlu ditanya: Bagaimana pendapatmu, membendung orang yang berbuat jahat dan permusuhan, baik atau tidak? Masuk akal atau tidak? Jika kamu menjawab tidak baik, cukuplah sampai di sini jawabanku, karena kamu menolak akal yang sehat dan fithrah anak Adam yang suci. Hukuman memang

ada mudharatnya, seperti pembunuh dia dibunuh, tetapi maslahatnya lebih banyak dari pada mafsadatnya. Allah berfirman ﴿وَكُفِّرْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوَةً﴾. Seandainya di dunia ini tidak ada hukuman yang setimpal, tentu negara akan hancur dan sering terjadi pembunuhan, maka adanya qishash membendung kehancuran jiwa dan harta. Orang Arab berkata, ‘Pembunuh jika dibunuh tentu mengurangi pembunuhan massal’; ini bukan berarti najis harus dicuci dengan najis, karena perbuatan jahat adalah najis sedangkan qishash bukan najis melainkan pembersih. Jika pembunuh akan menemui ajalnya, maka dengan segera dia diqishash, tentu lebih manfaat bagi dirinya di dunia dan di akhiratnya karena dia telah dihukum, dan maslahat pula untuk keluarga yang dibunuh karena dendamnya hilang, maslahat juga untuk manusia secara umum karena mereka takut bila dihukum.”<sup>14</sup>

Asy-Syaikh Ibnu Jabrin رَحِمَهُ اللهُ دِيْتَانَا, “Di antara syubhat yang dilontarkan oleh musuh Islam, mereka berkata: Kalau satu orang dibunuh mengurangi jumlah penduduk, maka bagaimana pembunuh dibunuh, tentu penduduk menjadi berkurang dua orang?” Beliau menjawab, “Mereka tidak mengerti, jika pembunuh tidak dibunuh, tentu akan terjadi banyak pembunuhan. Orang Arab berkata: «القتل أمثال القتل», maksudnya jika pembunuh dibunuh tentu mengurangi pembunuhan, bukankah Allah ﷻ berfirman ﴿وَكُفِّرْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوَةً﴾, bagaimana tidak? Jika dia berpikir bahwa dirinya akan dibunuh seperti cara dia membunuh, lalu apa untungnya dia membunuh orang; dengan demikian dia takut membunuh orang. Begitulah makna ayat. Negara yang tidak menerapkan hukum qishash, sering terjadi pembunuhan massal, sebab satu pembunuh atau banyak pembunuh mereka berkata ‘tidak mengapa kita membunuh orang karena kita tidak dibunuh,

---

14 Baca *l'lamul Muwaqqi'in* 2/122.

kita hanya di penjara sekian tahun atau didenda, setelah keluar kita bisa membunuh lagi'. Apa yang terjadi? Pembunuhan dan kerusuhan merajalela, tentu bertambah banyak perbuatan dosa apabila yang dibunuh orang Islam. Menimbang perkara ini seharusnya setiap negeri menerapkan hukuman qishash agar negerinya menjadi aman."<sup>15</sup>



---

15 Baca kitab *Aksharul Mukhtasharati li Ibn Jabrin* hlm. 226.



## Hukuman Allah ﷻ Diterima Oleh Akal

Dalam ayat di atas, Allah ﷻ memberitahukan kepada orang Islam secara khusus dan kepada orang yang mau berpikir sehat akan pentingnya menegakkan hukuman Islam, karena mustahil hukuman Allah ﷻ bertentangan dengan akal yang sehat. Bukankah fithrah manusia, jika dia mau dibunuh akan membunuh juga, ketika dipukul mau memukul juga? Jika akal kita belas kasihan bila pembunuh dibalas dengan dibunuh, mengapa tidak belas kasihan kepada keluarga yang dibunuh (korban); betapa sedih dan susah anak, istri, orang tua, dan kerabat bahkan temannya, mungkin kabilahnya juga sedih. Maka pembunuh dibalas dengan dibunuh itu adil menurut akal yang sehat dan fithrah yang suci.

Perhatikan keputusan Rasulullah ﷺ:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ جَارِيَةً وَجَدَ رَأْسَهَا قَدْ رُصَّ بَيْنَ حَجْرَيْنِ،

فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِكَ هَذَا؟ فُلَانٌ فُلَانٌ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا. فَأَوْمَأَتْ  
بِرَأْسِهَا، فَأَخَذَ الْيَهُودِيُّ، فَأَقْرَّ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ  
حَجْرَيْنِ.

Dari Anas ibn Malik رضي الله عنه bahwa ada seorang gadis ditemukan kepalanya sudah retak di antara dua batu besar, lalu mereka bertanya kepadanya, “Siapakah yang berbuat ini padamu? Si Fulan? Atau si Fulan?” Hingga mereka menyebut nama seorang Yahudi, gadis itu menganggukkan kepalanya. Lalu ditangkaplah orang Yahudi tersebut dan ia mengaku. Maka Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk meretakkan kepalanya di antara dua batu besar itu.”<sup>16</sup>


Apakah keputusan Rasulullah ﷺ tidak adil? Apakah ini bertentangan dengan akal yang sehat?

Al-Imam Muhammad ibn Jarir ath-Thabari رحمته الله berkata, “Ayat ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ‘untukmu wahai orang yang berakal’, maksudnya apa yang Allah ﷻ tetapkan kepadamu agar kamu melaksanakan hukum qishash, supaya hatimu dan hidupmu tenang. Dipanggil ‘wahai orang yang berakal’, agar mereka memperhatikan perintah dan larangan Allah ﷻ serta hujjahnya, karena selain orang yang berakal mana mungkin memahami dan melaksanakannya.”<sup>17</sup>



16 HR. al-Bukhari No. 2746

17 Lihat *Tafsir ath-Thabari* 2/119.



## Hikmah Disyari'atkan Hukuman Qishash

Setiap hukuman yang ditetapkan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya pasti mengandung hikmah dan faedah, karena mustahil syari'at-Nya sia-sia, sebaliknya jika diabaikan pasti membawa malapetaka dan bencana; berbeda dengan keputusan manusia yang tidak lepas dari hawa nafsu dan kekeliruan.

Asy-Syaikh Abdullah ibn Abdurrahman al-Bassam رحمه الله berkata, “Di antara hikmah disyari'atkan hukuman had atau qishash:

1. Membersihkan dosa pelakunya dan sebagai kaffarah sehingga tidak dihukum di akhiratnya.
2. Membendung tersebarnya kejahatan dan kerusakan di permukaan bumi.
3. Menjaga kesehatan badan, harta, dan kehormatan dan menjamin negeri tenteram.
4. Jika hukuman Allah ﷻ diabaikan pasti terjadi musibah dan

bencana.

5. Dengan rahmat-Nya, Allah ﷻ tidak menghukum anak-anak, orang gila, dan orang yang tidak tahu.
6. Manusia dihukum setelah ada bukti kejahatannya dan terpenuhi syarat serta tidak ada penghalangnya.”<sup>18</sup>

Muhammad ibn Arafah ad-Dasuqi berkata, “Orang muslim yang dihukum, (hukuman tersebut bisa) menghapus dosanya sehingga bebas hukuman akhirat. Rasulullah ﷺ pada saat berkumpul dengan sahabatnya beliau bersabda:

«... وَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمَرَهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ.»

“... Dan siapa yang terkena suatu musibah (melanggar) darimu, lalu ia dihukum karenanya, niscaya hukuman itu menjadi kaffarah (penebus dosa) baginya; dan siapa yang terkena sesuatu musibah, kemudian Allah menutupinya, niscaya urusannya diserahkan kepada Allah; jika Allah berkehendak niscaya Dia mengampuninya; dan jika Allah berkehendak niscaya Dia menghukumnya.”<sup>19</sup>

Rasulullah ﷺ menjelaskan keutamaan orang yang dihukum di dunia, beliau bersabda:

«حَدُّ يُعْمَلُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمَطَّرُوا ثَلَاثِينَ صَبَاحًا.»

“Hukuman Allah yang diterapkan di permukaan bumi itu lebih baik untuk penduduk bumi daripada diturunkan hujan selama

18 Taudhihul Ahkam 5/268


19 HR. Muslim No :. 4558, lihat kitab Hasyiyatu ad-Dasuqi 'ala Syarhil Kabir 18/47

*tiga puluh hari.”<sup>20</sup>*



---

20 HR. an-Nasa'i No. 4919 dihasankan oleh al-Albani dengan lafazh "*al-arba'ina*".



## Bahaya Bila Penjahat Tidak Dihukum di Dunia

Tidak mustahil bila pelaku kejahatan tidak dihukum di dunia menurut syari'at Allah ﷻ akan berulang kejahatannya dan menyebar di masyarakat. Begitulah yang kita saksikan, watak manusia durhaka tidak puas bila hanya sekali berbuat dosa.

Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata, “Ulama berkata, ‘Keluarga yang dibunuh tentu hati mereka marah dan emosi, bisa jadi mereka tidak puas kalau hanya membunuh pembunuh, tetapi ingin membunuh keluarganya, bahkan membunuh temannya pula, seperti kepala suku dan kabilah jika mereka marah ketika penduduk mereka dibunuh akan membunuh orang yang tidak bersalah juga, berarti pembunuh pertama pembangkit fitnah pembunuhan massal seperti kebiasaan orang jahiliyyah, sehingga terjadi pembunuhan antara orang Arab Badui dan orang Arab

kota, karena mereka menganggap pembunuh ini sangat berbahaya daripada mereka sedih karena pembunuh dibunuh.”<sup>21</sup>

Itulah bahaya di dunia bila pelaku pidana tidak segera dihukum, sedangkan bahayanya di akhirat, tidak mustahil mereka akan dihukum; tentu ini lebih berbahaya karena hukuman di akhirat bukan dibunuh, melainkan diambil amal shalihnya, jika tidak punya amal shalih, dosa orang yang dizhalimi akan dituangkan kepada yang menzhalimi. *Na’udzubillah min dzalika.*

Rasulullah ﷺ bersabda:

«أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ.»

*“Yang pertama kali akan diputuskan di antara manusia kelak adalah persoalan yang menyangkut tentang darah.”<sup>22</sup>*

Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

«مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرَضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.»

*‘Siapa yang pernah berbuat aniaya (zhalim) terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apa pun hendaklah dia meminta kehalalannya (maaf) pada hari ini (di dunia) sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Jika tidak dia lakukan, maka (nanti pada hari kiamat) bila dia memiliki amal*

21 Baca kitab *as-Siyayatusy Syar’iyyah* 1/144.


22 HR. Muslim No. 4475

*shalih akan diambil darinya sebanyak kezhalimannya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi maka keburukan saudaranya yang dizhaliminya itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya.”<sup>23</sup>*



---

23 HR. al-Bukhari No. 2449



## Syarat Orang yang Dijatuhi Hukuman

Tidak semua pembunuh atau pelaku kejahatan wajib diqishash atau dihukum, karena pelaku kejahatan satu sama lain berbeda.

Mufti ulama sunnah Mesir berkata, “Ahli fiqih memberikan persyaratan orang dijatuhi hukuman ada empat:

**Pertama:** Pelakunya mukallaf, maksudnya dia sudah baligh dan berakal.

**Kedua:** Yang dibunuh adalah maksum, dia tidak dibunuh dalam peperangan, bukan murtad, bukan berbuat zina yang sudah pernah menikah.

**Ketiga:** Yang dianiaya sama agamanya, sama-sama merdeka atau sama-sama budak, sama saja yang dianiaya atau yang menganiaya laki-laki atau perempuan. Akan tetapi, syarat ini ada khilaf di antara para ulama fiqih.

**Keempat:** Pembunuh bukan orang tuanya. Akan tetapi, syarat ini ada khilaf di antara para ulama fiqih juga.

Ulama menetapkan bahwa hukuman qishash seperti pembunuhan hendaknya ada pengakuan dari pembunuh atau saksi oleh dua laki-laki yang adil dan tidak diterima bila saksinya seorang laki laki dan dua perempuan, dan tidak pula dengan satu saksi walaupun disertai dengan sumpah. Ketetapan ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama sunnah.”<sup>24</sup>

Ibnu Qudamah رحمته الله berkata, “Syarat dilakukan qishash ada empat. Pertama, pelakunya mukallaf; tetapi anak kecil dan orang gila tidak dikenai hukuman, demikian juga orang yang hilang akal nya sebab dia pingsan, tidur, dan mengigau, hal ini juga tidak ada khilaf. Rasulullah ﷺ bersabda:

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ  
وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ».

*“Hukuman tidak berlaku atas tiga hal: orang yang tidur hingga ia terjaga, orang yang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia dewasa.”<sup>25</sup>*

Orang tua tidak dibunuh seandainya dia membunuh anaknya, karena Rasulullah ﷺ bersabda:

«لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَالِدِ».

*“Tidaklah dibunuh orang tua yang membunuh anaknya.”<sup>26</sup>*

24 *Fatawa al-Azhar* 6/18, *asy-Syarhul Kabir li Ibni Qudamah* 9/350

25 HR. Abu Dawud No. 4400 dishahihkan oleh al-Albani, *asy-Syarhul Kabir li Ibni Qudamah* 9/350

26 HR. Ibnu Majah No. 2764 dishahihkan oleh al-Albani

Ulama sunnah berbeda pendapat juga dalam hal ini. Namun, itu hadits yang kita ketahui.

Orang mukmin tidak dibunuh jika membunuh orang kafir, karena Rasulullah ﷺ bersabda:

«لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ».


*“Tidaklah dibunuh orang mukmin yang membunuh orang kafir.”*<sup>27</sup>

Begitu indahnya hukuman menurut sunnah bila ditegakkan di permukaan bumi. Sebaliknya, betapa buruknya situasi umat ini bila syari’at yang mulia ini diabaikan.



---

27 HR. Abu Dawud No. 2753 dishahihkan oleh al-Albani



## Hukuman Pembunuh

Membunuh orang Islam dengan sengaja tanpa alasan yang benar, hukumannya dibunuh bila ahli warisnya menuntut. Allah ﷻ berfirman:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash (dibunuh) berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.” (QS. al-Baqarah [2]: 178)

Rasulullah ﷺ bersabda:

«فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا أَوْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ.»

“Maka barang siapa terbunuh setelah hariku ini, maka keluarganya (memilih) antara dua pilihan: membunuh atau mengambil


*denda.*"<sup>28</sup>

Keterangan lebih lanjut, silakan baca kitab fiqh ulama salaf yang mu'tabar.



---

28 HR. an-Nasa'i No. 1467 dishahihkan oleh al-Albani



## Hukuman Orang Murtad

Orang murtad ialah orang yang keluar dari agama Islam dengan kehendaknya sendiri. *Waliyyul amri* hendaknya menyuruh dia bertaubat; jika enggan hendaknya dibunuh, setelah dibunuh tidak perlu dimandikan dan tidak dishalati dan tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin.<sup>29</sup>

Rasulullah ﷺ bersabda:

«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».


“Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia.”<sup>30</sup>

Keterangan lebih lanjut, silakan baca kitab fiqih ulama salaf yang mu'tabar.

---

29 *Mukhtashar Fiqhul Islami* 1/ 991, 993

30 HR. al-Bukhari No. 3017



## Hukuman Perbuatan Zina

Zina ialah menyetubuhi farji wanita yang tidak halal baginya. Zina termasuk dosa besar, sangat berbahaya, membawa mala-petaka keluarga dan kehormatan manusia. Mereka (pelaku zina) berhak dihukum bila sudah pernah menikah, dan dicambuk seratus cambukan bila belum pernah menikah.<sup>31</sup>

Dari Ubadah ibn ash-Shamit رضي الله عنه Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

«خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةً، وَنَفْيٌ سَنَةً، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدٌ مِائَةً، وَالرَّجْمُ».

*“Ambillah (hukum) dariku. Ambillah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejaka berzina dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan*

---

31 baca surat an-Nur [24]: 2


*dan dirajam.”<sup>32</sup>*

Keterangan lebih lanjut, silakan baca kitab fiqh ulama salaf yang mu'tabar.



---

32 Riwayat Muslim No. 4509



## Hukuman Pelaku Homoseksual

Homoseks adalah orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth عليه السلام, pria melampiaskan syahwatnya kepada pria; atau pada zaman sekarang ada pula lesbian, wanita dengan wanita. Adapun hukuman homoseks dibunuh, berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

«مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ».

*“Barang siapa kalian temukan melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual) maka bunuhlah pelaku dan teman homoseksnya.”<sup>33</sup>*

Allah عز وجل menghukum mereka dengan dibalikkan negerinya, dihujani dengan batu dari tanah yang terbakar; silakan baca surat Hud [11]: 82.

Ulama berbeda pendapat tentang hukuman mereka. Al-Imam

---

33 HR. Ibnu Majah No. 3561 dishahihkan oleh al-Albani


Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata, “Hukumnya lebih berat daripada hukuman zina.” Sementara itu, al-Imam asy-Syafi’i dan al-Imam Ahmad berpendapat dibunuh pelaku dan yang diperlakukannya.<sup>34</sup>

Keterangan lebih lanjut silakan baca kitab fiqih ulama salaf yang mu’tabar.



---

34 *Taudhihul Ahkam min Bulughil Maram* 5/ 290



## Hukuman Pemberontak

Pemberontak maksudnya orang yang tidak taat kepada *waliyyul amri* muslim, mengajak umat agar keluar dari pemimpin yang sah, maka *waliyyul amri* wajib memberikan pencerahan kepada mereka, jika mereka enggan menerima nasihat, maka pemberontak wajib diperangi atas perintah Allah ﷻ surat al-Hujurat [49]: 9.<sup>35</sup>

Arfajah Ibnu Syuraih رضي الله عنه berkata, “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

«مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ بِجَمِيعٍ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ  
أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ».


“Barang siapa datang kepadamu ketika keadaanmu bersatu di atas satu pemimpin, sedang ia ingin memecah belah persatuanmu, maka bunuhlah ia.”<sup>36</sup>

35 *Taudhihul Ahkam min Bulughil Maram* 5/244

36 HR. Muslim No. 4904

Untuk keterangan lebih luas, silakan merujuk pada kitab fiqh yang mu'tabar.





## Pencuri Dipotong Tangannya

Mencuri maksudnya mengambil harta milik orang lain yang disimpan tanpa sepengetahuan pemiliknya.<sup>37</sup>

Pencuri dipotong tangannya bila dia mencuri barang yang berharga senilai 1/4 dinar lebih dan memenuhi syarat dijatuhi hukuman, adapun penjelasan lebih lanjut tentang kapankah dan siapakah yang berhak dipotong tangannya, silakan baca kitab fiqh ulama sunnah yang mu'tabar.

Dari Aisyah رضي الله عنها, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:


«لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.»

*“Tangan pencuri tidak boleh dipotong kecuali yang dicurinya itu senilai seperempat dinar ke atas.”<sup>38</sup>*

---

37 *Lisanul Arab* 10/155

38 HR. Muslim No. 4494



## Pengkhianat, Pencopet, dan Perampok

Pengkhianat, pencopet, dan perampok bukan tergolong pencuri dengan definisi di atas. Mereka tidak dipotong tangannya karena hukumannya tidak ditentukan oleh syar'i, maka hukumannya diserahkan kepada *waliyyul amri* agar ada peringatan untuk mereka.<sup>39</sup>

Jabir رضي الله عنه berkata, “Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda:

«لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ».


“Tidak dikenakan hukum potong tangan terhadap pengkhianat, perampas (perampok), dan pencopet.”<sup>40</sup>

Untuk pembahasan yang lebih luas, silakan baca kitab fiqih yang mu'tabar.

---

39 Baca *Taudhihul Ahkam min Bulughil Maram* 5/ 315.

40 HR. Ibnu Majah No. 2589 dishahihkan oleh al-Albani



## Hukuman Qadzaf


*Qadzaf* ialah menuduh orang berbuat zina atau homoseks tanpa ada empat saksi yang adil, hukumnya haram termasuk dosa besar, menodai kehormatan orang Islam, maka hukumannya dicambuk 80 kali seperti yang dijelaskan surat an-Nur [24]: 4.<sup>41</sup>

Adapun suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa ada saksi kecuali dirinya sendiri, ada keterangannya tersendiri, silakan baca surat an-Nur [24]: 5. Untuk keterangan lebih luas silakan merujuk pada kitab fiqh yang mu'tabar.



---

41 *Mukhtashar Fiqhul Islami 1/971*



## Hukuman Pemabuk

Setiap yang memabukkan dinamakan khamar; hukumnya haram, sangat berbahaya seperti merusak akal, merusak ibadah, dan harta benda, sebagaimana disebut di dalam hadits yang shahih dan surat al-Ma'idah [5]: 90.

- Pemabuk hendaknya dipukul 40 sampai dengan 80 kali jika mereka memenuhi syarat dihukum.

Anas رضي الله عنه berkata, “Ada seorang laki-laki pemabuk pernah dihadapkan kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم maka beliau memukul dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali, dan Abu Bakar رضي الله عنه juga pernah menjatuhkan hukuman seperti itu. Ketika Umar رضي الله عنه menjabat sebagai khalifah, ia berunding dengan para sahabat رضي الله عنهم tentang hal ini. Abdurrahman ibn Auf رضي الله عنه mengusulkan bahwa hukuman pemabuk yang paling ringan adalah delapan puluh kali pukulan. Maka Umar رضي الله عنه pun menyetujui usulan tersebut.”<sup>42</sup>

---

42 HR. Muslim: 4549

- Memukul pemabuk tidak dengan besi atau kayu yang besar, tetapi dengan pelepah kurma atau semisalnya dan dengan sandal.

Anas ibn Malik رضي الله عنه ia berkata, “Rasulullah صلى الله عليه وسلم menghukum orang yang meminum khamar dengan memukulnya menggunakan sandal dan pelepah kurma.”<sup>43</sup>

Untuk keterangan lebih lanjut silakan merujuk kepada kitab fiqih yang mu'tabar.

Kita berdo'a kepada Allah ﷻ semoga Allah ﷻ senantiasa melindungi umat Islam dari perbuatan keji ini, serta memberikan hidayah dan kemampuan kepada *waliyyul amri* untuk melaksanakan hukuman Islam yang sangat mulia ini.



---

43 HR. Muslim No. 4553

Buku “Hidup Tenteram dengan Qishash” membahas prinsip besar dalam syariat Islam yang menegaskan bahwa penerapan hukum qishash—sebagai balasan setimpal atas kejahatan seperti pembunuhan dan penganiayaan—bukanlah bentuk kekerasan, tetapi jalan menuju keamanan sosial dan ketenteraman hidup. Sejak awal, penulis menjelaskan bahwa penerapan sanksi bukanlah wujud kebengisan, melainkan keadilan yang mencegah kejahatan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Buku ini menyingkap hikmah-hikmah qishash, menjawab keraguan, menguatkan argumen Al-Qur’an, dan menjelaskan bagaimana hukum ini bekerja dalam konteks syariat yang penuh rahmat.

Melalui bab-bab seperti “Kaidah yang Perlu Dipahami,” hingga “Hukuman terhadap Kejahatan”, penulis menuntun pembaca memahami tujuan utama qishash: menjaga kehidupan, kehormatan, dan stabilitas sosial. Buku ini menegaskan bahwa ketika masyarakat mengetahui bahwa setiap tindakan kriminal memiliki konsekuensi tegas, maka mereka hidup dengan rasa aman, dan yang belum menunaikan syariat diingatkan untuk kembali kepada hukum Allah sebagai jalan keselamatan dunia dan akhirat. Dengan bahasa lugas dan ayat-ayat pendukung, karya ini menjadi panduan ringkas tentang bagaimana keadilan ilahi menghadirkan ketenteraman bagi seluruh umat manusia.

Selamat membaca....!



مَجْمَعَةُ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ